

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 211222  
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 420 / 1350 / DISDIK-2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** ) dari **NY. HERIYANTI, S. Pd. I** selaku Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) " ANUGRAH "** Nomor **02/KB.AN/2014** Tanggal **20 Mei 2014** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Pengabuan Nomor 420/04.18/UPTD Pdd tanggal 30 Desember 2014.  
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada : **ANUGRAH**  
Nama Lembaga : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**  
Rumpun Pendidikan : **Nyiur Gading RT 03**  
Dusun : **Sungai Raya**  
Desa : **Pengabuan**  
Kecamatan : **Tanjung Jabung Barat**  
Kabupaten : **Ny. HERIYANTI, S. Pd. I**  
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : **Ny. HERIYANTI, S. Pd. I**  
Pengelola : **Ny. HERIYANTI, S. Pd. I**


Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **22 Mei 2014 s.d 21 Mei 2017**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL  
PADA TANGGAL : 22 MEI 2014



Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pengabuan